



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 232 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE 2024-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode 2022-2024 dan berdasarkan hasil rapat Forum Anak Daerah Kabupaten Belitung Timur serta untuk merealisasikan hak dasar setiap anak untuk berpartisipasi mengungkapkan aspirasi mereka yang selanjutnya menjadi rekomendasi bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah, perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode 2024-2026;
- b. bahwa Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2024-2026.

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode 2024-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak;
- b. menyalurkan aspirasi anak;
- c. mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan isu yang terkait dengan hak anak;
- d. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

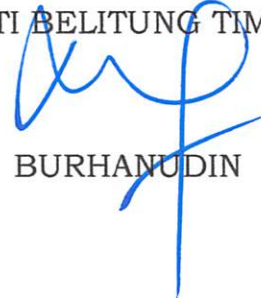
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Belitung Timur;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Belitung Timur;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan

- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE 2024-2026

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	JABATAN KEPENGURUSAN
1.	Viana Putri Pratiwi	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	Ketua
2.	Jessica Amanda Putri	SMP Negeri 3 Manggar	Wakil Ketua I
3.	Kenzi Aurelldio Fermanda	SMP Negeri 1 Kelapa Kampit	Wakil Ketua II
4.	Rifania Aufadira	SMA Negeri 1 Manggar	Sekretaris
5.	Valencia Feyshels Queen	SMA Negeri 1 Damar	Bendahara
6.	Mayra Janu Respati	SMA Negeri 1 Manggar	Koordinator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
7.	Jihan Aprilia	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
8.	Malik Muhammad Haikal	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
9.	Syahrani Aprilia	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
10.	Arin Nurfianti	SMA Negeri 1 Gantung	Anggota
11.	Putri Alea Zulfa	SMA Negeri 1 Manggar	Koordinator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
12.	Rifky Fahrezi Saputra	SMP Negeri 1 Manggar	Anggota
13.	Meisya Reihana Putri Sudrajat	SMP Negeri 5 Manggar	Anggota
14.	Nadya Paramitha Candra	SMP Negeri 1 Manggar	Anggota
15.	Debora Adiya Jennevia	SMP Negeri 2 Manggar	Koordinator Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
16.	Tiara Ramadhani	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
17.	Fatir Putra Zinka	SMA Negeri 1 Gantung	Anggota
18.	Cherlyn Xandra	SMA Negeri 1 Manggar	Koordinator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kebudayaan

19.	Vanessa Ardilla Diningsih	SMP Negeri 1 Kelapa Kampit	Anggota
20.	Albert Winaldi Farta	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	Anggota
21.	Feby Putri Azzahra	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
22.	Dealova Azkya Ramadhani	SMA Negeri 1 Damar	Koordinator Klaster Perlindungan Khusus
23.	Joyce Christina Fuyono	SMA Negeri 1 Manggar	Anggota
24.	Bimo Marko Yovist	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN